



## **PENETAPAN**

Nomor 12 / Pdt. P / 2023 / PN. Pkj

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan atas nama Pemohon ;

**Hj. SUMARNI**, Tempat Tanggal Lahir Barombong, 1 Juli 1955, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Bate Bulu RT/RW 001/003 Kelurahan Magallekana, Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene tentang penunjukkan Hakim Tunggal ;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan. Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene di bawah Register perkara Nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Bate bulu RT / RW 001 / 003, Kelurahan Magallekana Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
2. Bahwa Kartu Penduduk Pemohon dengan nomor NIK. 7310074107550156 atas nama Hj. Sumarni ;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta kelahiran atas nama Sumarni dengan nomor akta kelahiran : 7310 – LT – 07062023 – 0011 ;
4. Bahwa Pemohon telah mengurus Kartu Keluarga yang mencantumkan nama pemohon, yang Bernama Hj. Sumarni dengan nomor kartu keluarga 7310072901053173 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon telah mengurus pembuatan paspor dan terbit dengan data sebagai berikut Nama Sumara Sangnging Calla, Tempat Lahir Makassar tanggal 10 Mei 1956 No. Pasport T 59755 ;
6. Bahwa pemohon membuat paspor pada tahun 2009 untuk kepentingan menunaikan ibadah haji ;
7. Bahwa paspor pemohon berlaku hingga tanggal 19 Agustus 2014 ;
8. Bahwa pemohon saat ini sedang mengurus penerbitan paspor baru untuk kepentingan ibadah umrah ;
9. Bahwa dalam pengurusan paspor tersebut terkendala dipihak imigrasi karena adanya perbedaan data pada paspor tersebut dengan identitas KTP, KK, dan Akte Kelahiran pemohon saat ini ;
10. Bahwa untuk mengurus paspor baru, pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk menetapkan bahwa data pada paspor pemohon tersebut adalah orang sama dengan data pada identitas pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene / hakim pengadilan negeri pangkajene yang menangani perkara permohonan pemohon agar berkenan memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan paspor pemohon dengan No. T 597559 tertulis dan terbaca identitas nama Sumara Sangnging Calla Tempat Lahir Makassar Tanggal 10 Mei 1956 adalah orang sama dengan yang tertulis pada identitas KTP, KK, dan Akte Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Nama Hj. Sumarni Tempat Lahir Barombong Tanggal 1 Juli 1955 adalah orang yang sama ;
3. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini ke badan imigrasi untuk kepentingan penerbitan paspor baru atas nama pemohon sesuai tertulis dan terbaca nama Hj. Sumarni Tempat Lahir Barombong Tanggal 1 Juli 1955 ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Apabila Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7310074107550156 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Hj. SUMARNI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7310072901053173 tanggal 17 Oktober 2019 atas nama kepala keluarga MOH. ALWI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Kutipan Paspor Nomor T579559 atas nama SUMARA SANGNGING CALLA, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 19 Agustus 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
- 4 Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 274/KM/KL/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, yang diterbitkan oleh Lurah Mangallekana Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7310-LT-07062023-011 tanggal 7 Juni 2023 atas nama SUMARNI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, karenanya telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengarkan keterangannya dalam persidangan ini yaitu masing-masing saksi yang bernama Hj. RASNA KADIR dan ANDI PARAWANGSA, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan keterangan mana sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Penetapan ini dan dianggap telah diuraikan pula dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati petitum permohonan Pemohon, pada pokoknya yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya adalah agar ditetapkan untuk dinyatakan bahwa paspor pemohon dengan No. T597559 tertulis dan terbaca identitas nama Sumara Sangnging Calla Tempat Lahir Makassar Tanggal 10 Mei 1956 adalah orang sama dengan yang tertulis pada identitas KTP, KK, dan Akte Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Nama Hj. Sumarni Tempat Lahir Barombong Tanggal 1 Juli 1955 adalah orang yang sama, serta agar diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini ke badan imigrasi untuk kepentingan penerbitan paspor baru atas nama Pemohon sesuai tertulis dan terbaca nama Hj. Sumarni Tempat Lahir Barombong Tanggal 1 Juli 1955 ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, permohonan pemohon agar ditetapkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hj. SUMARNO, dilatar belakangi adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen Paspor Nomor T597559 tanggal 19 Agustus 2009 atas nama SUMARA SANGNGING CALLA (bukti surat P-3), yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, yang mana menurut dalil Pemohon, paspor tersebut adalah milik Pemohon, sementara menurut Pemohon bahwa identitas tersebut adalah tidak benar dan nama Pemohon yang benar adalah Hj. SUMARNI sebagaimana bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dari nama SUMARA SANGNGING CALLA menjadi Hj. SUMARNI sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5 ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5, dimana dalam bukti surat tersebut tercantum tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu tercantum lahir di Barombong pada tanggal 1 Juli 1955, sementara pada bukti surat P-3 (Paspor) tercantum lahir di Makassar pada tanggal 10 Mei 1956, sehingga dalam hal ini terdapat perbedaan tanggal lahir antara yang tercantum dalam bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5 dengan bukti surat P-3 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya perbedaan tersebut, dalam posita permohonannya Pemohon tidak menguraikan mengapa hal tersebut terdapat perbedaan serta tidak juga mendalilkan mana diantara data tersebut yang benar dan juga tentunya tidak dimungkinkan 1 (satu) orang memiliki tanggal lahir lebih dari satu karena pada hakekatnya manusia dilahirkan ke dunia ini hanya satu kali dan tidak dimungkinkan manusia dilahirkan ke dunia lebih dari satu kali ;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya perbedaan tanggal lahir dalam dokumen Paspor dibandingkan dengan dokumen lainnya, maka dalam hal ini dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan terdapat keterangan yang tidak benar yang dimasukkan Pemohon ketika mengajukan permohonan penerbitan Paspor kepada Kantor Imigrasi di Nunukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut yang mendalilkan bahwa permohonannya didasarkan kepada adanya data yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-3, dengan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu P-1, P-2 dan P-5, merupakan syarat mutlak yang harus dilampirkan untuk mengajukan permohonan penerbitan paspor, dimana paspor merupakan dokumen Negara yang diterbitkan dengan didasarkan dokumen kependudukan pemohon paspor yang bersangkutan sehingga tidak dimungkinkan adanya perbedaan antara identitas yang tercantum dalam paspor dengan dokumen kependudukan pemegang paspor yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa kemudian bilamana terjadi terdapat perbedaan identitas pemegang paspor dengan dokumen kependudukan yang bersangkutan, adalah patut diduga ketika mengajukan permohonan penerbitan paspor tersebut, Pemohon paspor mencantumkan identitas yang tidak benar dimana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 126 huruf C Undang-Undang 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, apabila memasukkan keterangan atau data yang tidak benar dalam dokumen paspor tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap dugaan adanya pelanggaran aturan tersebut, ternyata terhadap Pemohon belum pernah dilakukan penuntutan pidana oleh Negara terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, serta terhadap penggunaan Paspor dengan identitas yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N ;**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.125.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada **Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023**, oleh kami,  
**A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene  
sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan tersebut.  
Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu  
oleh **IRDIN RIANDI THAHIR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Pangkajene dan dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim Tunggal,

**A. RICO H. SITANGGANG, S.H.,M.Kn**

Panitera Pengganti,

**IRDIN RIANDI THAHIR, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Administrasi Perkara (PNBP)	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp. 75.000,-
- Biaya Relas Panggilan	Rp. —
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 125.000,-</b>

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)